

## RINGKASAN

**Analisis Kuantitatif Kelengkapan Pengisian Formulir Persetujuan Tindakan (*Informed consent*) Di Rsud Haji Provinsi Jawa Timur**, Azizah Ayu Khoiru Nisa, NIM G41211156, Tahun 2025, Manajemen Informasi Kesehatan, Politeknik Negeri Jember, Andri Permana Wicaksono, S.ST., M.T. (Dosen Pembimbing).

Persetujuan tindakan medis atau *informed consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien. Untuk mengetahui kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan (*informed consent*) dapat dilakukan dengan analisis kuantitatif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kelengkapan formulir persetujuan tindakan (*informed consent*) di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Berdasarkan hasil analisis kuantitatif pada formulir persetujuan tindakan (*informed consent*) di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur masih dapat dikatakan belum baik, karena kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan (*informed consent*) belum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang seharusnya 100%. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan ketidaklengkapan dalam pengisian formulir persetujuan tindakan (*informed consent*).

Upaya yang dapat diusulkan dalam meningkatkan kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan (*informed consent*) yaitu dengan menerapkan kebijakan assembling dan analisis kelengkapan rekam medis, melaporkan semua formulir persetujuan tindakan (*informed consent*) baik yang lengkap maupun yang tidak lengkap, melakukan monitoring dan evaluasi, melakukan telaah dokumen menggunakan lembar cek list kelengkapan.